

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik perjanjian sewa menyewa rahim bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, serta aturan hukum terhadap praktik perjanjian sewa menyewa rahim di Indonesia belum ada secara utuh sehingga adanya larangan dan sanksi terhadap setiap kasus sewa rahim belum menyentuh kepada semua pihak yang terlibat dalam praktik perjanjian sewa menyewa rahim tersebut, seperti tenaga medis, pasangan suami istri selaku orang tua genetis, dan seorang wanita yang menjadi ibu pengganti. Tidak semua kemajuan dari teknologi dapat menjawab segala permasalahan kesehatan yang ada karena adanya hukum dan etika. Jadi dari aspek hukum, kehamilan di luar cara alamiah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi hanya diperbolehkan untuk pasangan yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, serta pemberian sanksi terhadap tenaga dan sarana kesehatan yang melanggar.

Perjanjian sewa rahim ini mengacaukan hak waris, golongan anak, serta garis keturunan dari anak yang dilahirkan dari hasil perjanjian sewa rahim, sebab hak waris dari anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim harus dilihat dari status perkawinan dari ibu pengganti apakah wanita yang menjadi ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak (gadis atau janda), sehingga anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti akan menjadi anak sah apabila status wanita yang

menjadi ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah (gadis atau janda) anak tersebut menjadi anak luar kawin yang tidak diakui atau anak zina sehingga akan merugikan bagi si anak yang mungkin akan ditelantarkan.

4.2 Saran

- a. Peraturan Perundang-undangan tentang kehamilan di luar cara alamiah, harus benar-benar disosialisasikan kepada tenaga medis yang berkompeten di rumah sakit yang melayani program Pelayanan Reproduksi Buatan, mana yang boleh diterapkan seperti Program Bayi Tabung dan yang tidak boleh diterapkan seperti *surrogate mother* karena apabila sudah berbicara atas nama hukum, maka harus ditaati peraturannya. Dengan demikian, si tenaga medis tidak boleh tergiur dengan pembayaran mahal untuk melakukan praktik *surrogate mother*, walaupun atas nama ilmu pengetahuan.
- b. Dilakukan audit medik secara berkala terhadap semua pelayanan kehamilan di luar cara alamiah untuk memastikan tidak terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medik terhadap pemalsuan identitas anak atas orang tuanya karena hal ini sudah terjadi perbuatan melawan hukum.
- c. Membuat peraturan Perundang-undangan secara khusus tentang sewa rahim atau praktik *surrogate mother* yang memuat tentang larangan, sanksi danantisipasi apabila larangan tersebut terlanggar, juga terhadap kejadian di dalam negeri maupun perjanjian yang dilakukan di luar negeri.

- d. Dilakukan pengkajian tentang kemungkinan praktik sewa rahim sebagai salah satu alternative terakhir dalam penanganan beberapa masalah *infertilitas* tertentu di mana anak merupakan satu-satunya alasan pasangan suami istri tidak sampai bercerai, karena ada kemungkinan pada beberapa decade ke depan akan terjadi perubahan atau pergeseran nilai moral yang berlaku di masyarakat, yang kemudian dipositifkan maupun penilaian dari norma agama terhadap adanya pengecualian tersebut. Misalnya diperbolehkannya praktik ibu pengganti pada istri kedua dengan aturan yang ketat, seperti mulai kapan suami boleh menggauli istri keduanya setelah *embrio* yang ditanamkan dalam rahim istri keduanya berhasil tumbuh dan berkembang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.6 Proses Pengolahan Bahan Hukum	10
1.5.7 Analisis Bahan Hukum	10
1.5.8 Sistematika Pennulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian	12

2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.1.3	Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian	16
2.1.4	Jenis-Jenis Perikatan	17
2.1.5	Wanprestasi dan Akibatnya	19
2.1.6	Berakhirnya Perjanjian.....	20
2.2	Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa	20
2.2.1	Ciri-Ciri Perjanjian Sewa Menyewa	22
2.2.2	Syarat Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa	23
2.2.3	Dasar Hukum dalam Perjanjian Sewa-Menyewa	24
2.2.4	Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa	24
2.2.5	Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Sewa Menyewa	27
2.2.6	Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	28
2.3	Tinjauan Umum Tentang Alat Reproduksi	29
2.3.1	Sistem Reproduksi Pria.....	30
2.3.2	Faktor Subur dan Mandul Seorang Pria.....	35
2.3.3	Sistem Reproduksi Wanita.....	37
2.3.4	Faktor Subur dan Mandulnya Seorang Wanita.....	42
2.4	Tinjauan Umum Sewa Rahim atau Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>)	44
2.4.1	Definisi Sewa Rahim	44
2.4.2	Sebab atau Tujuan Sewa Rahim	45
2.4.3	Akibat dari Menyewakan Rahim	46
2.4.4	Sewa Rahim Ditinjau dari Sudut Pandang Agama	46
2.4.5	Sewa Rahim Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum	52
2.4.6	Sewa Rahim Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi dan Sosial.....	54
2.5	Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak	54

BAB III PEMBAHASAN.....	56
3.1 Status Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rahim Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	56
3.2 Kedudukan Anak yang Lahir dari Sewa Rahim Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	76
BAB IV PENUTUP	90
4.1 Kesimpulan	90
4.2 Saran	91